



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**PENGUMUMAN**

**Nomor :<sup>323</sup> /HM.02-PU/3601/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG**

**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang melalui jalur Perseorangan, kami sampaikan sebagaimana hal berikut :

- I. Ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 834/HK.03-1-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, dengan jumlah minimal dukungan Sekurang-kurangnya **69.808 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan)** dukungan Pemilih yang tersebar di **18 (delapan belas)** Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pandeglang.
- II. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan bertempat di Kantor KPU Pandeglang, Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa Jl. Raya Labuan KM. 1 Kelurahan/Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, mulai tanggal 19 s.d 23 Februari 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - b. Tanggal 23 Februari 2020 : Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
- III. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan KPU Pandeglang membuka layanan konsultasi dengan cara datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa, Jl. Raya Labuan KM. 1 Kelurahan/Kec. Pandeglang – Kab. Pandeglang setiap hari Senin s.d Jum'at mulai pukul 09.00 s.d 15.00 WIB atau menghubungi **Sdri. Nurul Jannah, SE., M.Si Kasubag Teknis dan Hupmas (HP. 0878-0885-0266)** dan **Sdr. Iwan Guhiran (HP. 0838-1322-1091)**.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pandeglang, 3 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**



**AHMAD SUJA'I**